RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2023

TARUTUNG
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 telah selesai disusun. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran kegiatan tahunan dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, sekaligus sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023. Arah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, diantaranya adalah mewujudkan sumberdaya manusia yang berpendidikan, berbudaya , sejahtera, sehat dan beriman. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara menterjemahkan arah dan prioritas pembangunan tersebut dalam program dan kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 ini belum sempurna, sehingga kritik dan masukan dari berbagai pihak yang peduli dan berkepentingan dengan kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara sangat kami harapkan. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanuli Utara

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bonitor A. Hutasoit, S.IP., M.SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19731003 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
DAFTAR GAMBAR			iv
BAB I	:	**PENDAHULUAN**	
		1.1. Latar Belakang	1
		1.2. Landasan Hukum	6
		1.3. Maksud dan Tujuan	9
		1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	:	**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022**	
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	13
BAB III	:	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	
		3.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah	14
		3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023	16
BAB IV	:	**PENUTUP**	29
LAMPIRAN			
Rencana Awal Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara			

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan rencana Kerja 2022	12
Tabel 2.2`	Analisis Kinerja Pelayanan	13
Tabel 3.1	Tujuan Sasaran dan Strategi Pencapaian Misi Bidang Pendidikan	16
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tesebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera dan bebas dari kemiskinan.

Pendidikan merupakan urusan wajib urutan pertama dari sebanyak dua puluh enam urusan wajib pemerintahan daerah, sebagaimana secara eksplisit dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara yang menangani

pendidikan, harus memberikan perhatian yang serius dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara, yang tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga watak, moral, sosial, dan fisik peserta didik.

Agar pembangunan pendidikan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu Rencana Kerja pendidikan yang sistematis dan berkualitas tinggi. Suatu perencanaan strategis pendidikan yang disusun berdasarkan data terkini yang akurat sesuai situasi dan kondisi Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia telah dibuat beberapa usaha-usaha pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia namun capaian yang diharapkan sering mengalami kegagalan. Dan kegagalan pembangunan pendidikan ini dapat disebabkan karena kurang tersedianya sistem perencanaan pembangunan pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Pembangunan pendidikan harus tetap dilaksanakan namun haruslah dijalankan dengan kontinue dan jelas, harus kuat, dalam arti tidak sekedar rutinitas, harus besar dalam arti jangkauannya harus jauh ke depan dan berkelanjutan, dan harus benar yaitu memang yang dikerjakan itu sesuai dengan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan agar program pembangunan pendidikan benar-benar ada dan dilaksanakan dengan benar, jelas, kuat dan besar maka bukan saja SDM yang harus ditingkatkan tetapi perlu juga sistem perencanaan strategis yang harus kuat dan benar.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara ini, didasarkan atas kebutuhan dan permasalahan pendidikan yang ada saat ini antara lain adalah:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan

   Proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak guru saat ini cenderung pada pencapaian target materi kurikulum dan lebih mementingkan pada penghafalan konsep bukan pada pemahaman. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang selalu didominasi oleh guru. Dalam penyampaian materi, biasanya guru menggunakan metode ceramah yang dalam pelaksanaannya siswa hanya

duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikan guru dan sedikit peluang bagi siswa untuk bertanya. Dengan demikian, suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif sehingga siswa menjadi pasif.

Jika secara psikologis siswa kurang tertarik dengan metode yang digunakan guru, maka dengan sendirinya siswa akan memberikan umpan balik psikologis yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Indikasinya adalah timbul rasa tidak simpati terhadap guru, tidak tertarik dengan materi-materi pembelajaran, dan lama-kelamaan timbul sikap acuh tak acuh terhadap mata pelajaran.

2. Masih rendahnya kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya
3. Mutu kompetensi guru masih memerlukan perhatian khusus dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik antar wilayah maupun antar sekolah belum merata;

   Kondisi guru di Tapanuli Utara juga masih perlu ditingkatkan kompetesinya dimana kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

   Secara kuantitas jumlah guru di Tapanuli Utara belum cukup memadai, dalam hal distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yakni pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan di sisi lain ada daerah atau sekolah yang kekurangan guru. Dalam banyak kasus, ada SD yang jumlah gurunya hanya tiga hingga empat orang bahkan satu orang yakni Kepala Sekolahnya sendiri, sehingga mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.
4. Masih kurangnya sarana prasarana sekolah yang berkualitas;

   Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana

dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Seperti yang dijelaskan dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Oleh karena itu kondisi sarana prasarana pendidikan di sekolah masih belum cukup untuk mengembangkan potensi guru dan peserta didik.

5. Masih rendahnya pengelolaan satuan pendidikan dasar yang bermutu;

   Berbagai keberhasilan pembangunan pendidikan telah dicapai hingga saat ini, terutama dalam dalam hal akses pendidikan dasar menunjukkan kemajuan penting. Namun demikian, kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata. masih merupakan permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini setidaknya terlihat dengan masih terdapatnya anak yang putus sekolah dan angka melanjutkan yang masih belum seratus persen. Hal ini disebabkan karena faktor ekomoni yang merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak mampu membiayai sekolah maupun karena tuntutan keluarga bahwa mereka harus bekerja. Selain itu, beasiswa untuk siswa miskin juga belum sepenuhnya terbagi secara menyeluruh dan merata. Terutama belum menyentuh pada beberapa komunitas suku laut yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara yang identik dengan kemiskinan. Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan dasar masih terkendala oleh permasalahan distribusi yang tidak merata dan kualitas guru yang masih terbatas. Meskipun rasio guru terhadap siswa cukup baik, namun demikian distribusi guru masih terkonsentrasi di daerah perkotaan (ibukota Kabupaten dan Kecamatan). Kualitas rata-rata guru pendidikan dasar juga masih belum tinggi. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga belum sepenuhnya dapat diwujudkan seperti yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM).

6. Pembiayaan di Satuan Pendidik yang masih minimal;

   Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada satu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah.

   Namun hingga saat ini, dunia pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara masih menghadapi berbagai persoalan yang sangat serius dan kompleks, mulai dari rendahnya alokasi anggaran sehingga belum memadainya untuk melaksanakan pelatihan dalam peningkatan kompetensi guru dan peserta didik.

7. Belum meratanya pelayanan PAUD yang berkualitas;

   Hal ini terlihat dengan belum optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0-6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (*parenting education*), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program PAUD, seperti taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis. Masih sering ditemui orang tua yang memasukkan anaknya ke Sekolah Dasar padahal masih berusia 5 tahun. Selain itu, lembaga pendidikan nonformal dan informal yang mempunyai nilai komparatif dan kompetitif untuk memenuhi tuntutan global juga dirasakan masih sangat kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

8. Masih rendahnya Pelestarian Budaya Lokal (cagar budaya, Desa adat, museum, sanggar kebudayaan);

   Pengembangan dan pelestarian Buday Lokal sangat berperan untuk pengembangan destinasi wisata bidang budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. Sampai saat ini pelestarian dan pendatan Budaya lokal belum terlaksana secara baik.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020, diantaranya adalah :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);

10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahab Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
22) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
23) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
24) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
26) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
27) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal;

28) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
29) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
30) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31) Peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 ini dimaksud sebagai rencana pembangunan pendidikan dan dibuat dalam satu dokumen perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022.

Dengan tersedianya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 maka akan diketahui rencana pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan akan lebih terarah dan tepat sasaran, serta efisien dalam penggunaan anggaran. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 juga akan menyelaraskan tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan karakteristik, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Kabupaten Tapanuli Utara serta mensinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, yang antara lain memuat permasalahan yang terjadi sehingga diperlukannya suatu dokumen perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Bab ini juga memuat landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022

Bab ini menjelaskan tentang kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tapanuli Utara Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan mengacu pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tapanuli Utara Tahun 2022 ini, sudah disahkan. Selain itu, juga berisi pencapaian target Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, berisi juga perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Pada Bab ini juga disampaikan faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, berisi kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara da Kebudayaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kebudayaan

Pada Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan 3 (tiga) Program dan 12 (kegiatan), 51 (lima puluh satu) sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 434.612.198.791,00,- (empat ratus tiga puluh empat milyar enam ratus dua belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). Realisasi keuangan terhadap anggaran yang tersedia sebesar Rp. 380.300.743.356,- (tiga ratus delapan puluh milyar tiga ratus juta tujuah ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian realisasi belanja sebagi berikut:

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Belanja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Sisa/Kurang Lebih
BELANJA OPERASI	**434.612.198.791,00**	**369.018.082.779,00**	**84,91**	**65.594.116.012,00**
BELANJA OPERASI	**407.683.857.228,00**	**342.817.173.370,00**	**84,09**	**64.866.683.858,00**
Belanja Pegawai	322.290.513.259,00	272.525.337.705,00	84,56	49.765.175.554,00
Belanja Barang	12.317.633.969,00	11.087.639.205,00	90,01	1.229.994.764,00
Belanja Hibah	73.075.710.000,00	59.204.196.460,00	81,02	13.871.513.540,00
BELANJA MODAL	**26.928.341.563,00**	**26.200.909.409,00**	**97,30**	**727.432.154,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.738.236.468,00	5.594.134.239,00	97,49	144.102.229,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.515.605.095,00	19.932.970.170,00	97,16	582.634.925,00
Belanja Aset tetap Lainnya	674.500.000,00	673.805.000,00	99,90	695.000,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara lebih menitikberatkan pada upaya pencapaian indikator-indikator pembangunan pendidikan yang tercantum pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dan KebudayaanTahun 2020 - 2024.

Tabel 2.2
Analis Kinerja Pelayanan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2022

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD		Sasaaran OPD	Indikator Sassaran OPD	Satuan	Realisasi			Target		
							2020	2021	2022	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1	**Angka Kelulusan**									
			a.SD			Persen	100	100	100	100	100	100
			b.SMP			Persen	100	100	100	100	100	100
		2	**Rata-rata Lama Sekolah**			Persen	9,85	9,99	10	10,02	10,24	10,28
		3	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**			Persen	79,17	89,56	91,46	89,3	90,19	91,09
				Meningkatkan pelayanan pendidikan	**Angka Partisipasi Murni**							
					a. PAUD	Persen	16,2	17,22	66,18	16,3	16,32	16,34
					b. SD	Persen	96,55	95,73	93,07	83,8	83,82	83,84
					c. SMP	Persen	112,24	88,76	90,53	74,62	74,64	74,66
					Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	Persen	100	100	97,89	100	100	100
					Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
					a. PAUD	Persen	10,86	34,24	35,14	10,96	10,98	11
					b. SD	Persen	70,77	81,83	82,31	71,89	73,33	74,79
					c. SMP	Persen	91,48	95,9	93,88	93,04	93,97	94,91
					Rasio Jumlah Siswa pertingkatan terhadap ruang kelas							
					a. SD	Persen	n/a	n/a	128,49	103	102,5	101,11
					b. SMP	Persen	n/a	n/a	103,59	100	100	100
				Meningkatkan Pelestarian Budaya , Daerah	**Persentasi Budaya Daerah yang dilestarikan**	Persen	n/a	n/a	100	19	19,5	20,54
				Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	**Nilai Hasil Evaluasi AKIP**	nilai	78.50	58	69,19	83	84	85

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

Untuk mewujudkan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 tersebut, maka ditempuh melalui 8 (delapan) sasaran yang harus dilaksanakan untuk untuk menghasilkan pendidikan berkualitas, yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif ;
2. Meningkatkan kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya;
3. Meningkatkan mutu kompetensi guru dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik antar wilayah maupun antar sekolah;
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah;
5. Meningkatkan pengelolaan satuan pendidikan dasar yang bermutu;
6. Meningkatkan pembiayaan di Satuan Pendidik;
7. Meningkatkan pelayanan PAUD yang merata dan berkualitas;
8. Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal (cagar budaya, Desa adat, museum, sanggar kebudayaan);

Upaya-upaya pencapaian Sasaran dan Fungsi Pendidikan melalui pelaksanaan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi Kabupaten Tapanuli Utara 2019 - 2024

VISI KABUPATEN TAPANULI UTARA
Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tapanuli Utara maka diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:

MISI KABUPATEN TAPANULI UTARA
1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan; 2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal; 3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan; 5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata; Menjadikan Desa sebagai pusat percepatan pembangunan; 6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup; 7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri; 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government;

Selain itu, masih terdapat permasalahan-permasalahan pada bidang pendidikan yang perlu penanganan lebih intensif. Permasalahan yang juga merupakan permasalahan nasional, sehingga apabila permasalahan di yang masih dijumpai di Kabupaten Tapanuli Utara bisa teratasi maka akan mereduksi permasalahan secara nasional. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya:

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024, maka tujuan dan sasaran dari rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapain Misi Bidang Pendidikan
Pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas	1. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif	1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap guru untuk menjadikan pembelajaransecara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif
		2. Meningkatkan kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya;	2. Melaksanakan lomba-lomba untuk peningkatan mutu lulusan dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
		3. Meningkatkan mutu kompetensi guru dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik antar wilayah maupun antar sekolah	3. Melaksanakan pelatihan bagi guru, peningkatan kualifikasi akademis guru dan regroping sekolah
		4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah	4. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana
		5. Meningkatkan pengelolaan satuan pendidikan dasar yang bermutu;	5. Melaksanakan pembinaan kepada Kepala Sekolah dibidang Manajer, Administrator, supervisor, inovator, motivator.

		6. Meningkatkan pembiayaan di Satuan Pendidik;	6. Penambahan pembiayaan di satuan pendidikan dari beberapa sumber dana
		7. Meningkatkan pelayanan PAUD yang merata dan berkualitas;	7. Melaksanakan pengembangan siswa PAUD, Pembinaan tenaga pendidk PAUD dan pendirian PAUD untuk satu desa satu PAUD
		8. Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal (cagar budaya, Desa adat, museum, sanggar kebudayaan) ;	8. Melaksanakan inventarisasi dan penetapan Budaya Lokal (cagar budaya, Desa adat, museum, sanggar kebudayaan)

Dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara dimaksud, maka target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, sesuai dengan indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebagaimana table 3.2.

Indicator kinerja yang akan diukur pada tahun 2023 ini merupakan indikator kinerja minimal yang akan diukur, mengingat indikator-indikator ini tercantum dalam RPJMD.

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					
1	**Angka Kelulusan**					
	a. SD	persen	100,00	100	100	100
	b. SMP	persen	100,00	100	100	100
2	**Rata-rata Lama Sekolah**	persen	10,00	10,02	10,24	10,28
3	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**	persen	91,46	89,3	90,19	91,09
4	**Angka Partisipasi Murni (APM)**					
	a. PAUD	persen	66,18	16,3	16,32	16,34
	b. SD	persen	93,07	83,8	83,82	83,84
	c. SMP	persen	90,53	74,62	74,64	74,66
5	**Angka Melanjutkan dari SD ke SMP**	persen	97,89	100	100	100
6	**Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV**					
	c. PAUD	persen	35,14	10,96	10,98	11
	d. SD	persen	82,31	71,89	73,33	74,79
	e. SMP	persen	93,88	93,04	93,97	94,91
7	**Rasio Jumlah Siswa pertingkatan terhadap ruang kelas**					
	a. SD	persen	128,49	103	102,5	101,11
	b. SMP	persen	103,59	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
8	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**					
	a. PAUD	persen	66,18	16,3	16,32	16,34
	b. SD	persen	94,89	16,3	96,61	96,63
	c. SMP	persen	95,61	112,28	112,3	112,32
9	**Angka Putus Sekolah**					
	f. SD	persen	0,01	0,32	0,3	0,28
	g. SMP	persen	0,03	0,03	0,02	0,01
II	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					
1	Persentasi Budaya Daerah yang dilestarikan	Persen	100	19	19,5	20,54
III	**Urusan Pemerintahan Daerah**					
1	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	nilai	69,19	83	84	85

Untuk mencapai target kinerja serta melaksanakan tugas pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara agar seluruh permasalahan dapat diatasi dan tantangan kedepan dapat dihadapi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dituntut untuk bisa berkerja keras, bekerja cerdas dan bekerja amanah. Untuk itu, dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara yang seluruh komponennya diharapkan mampu melaksanakan pembangunan pendidikan. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

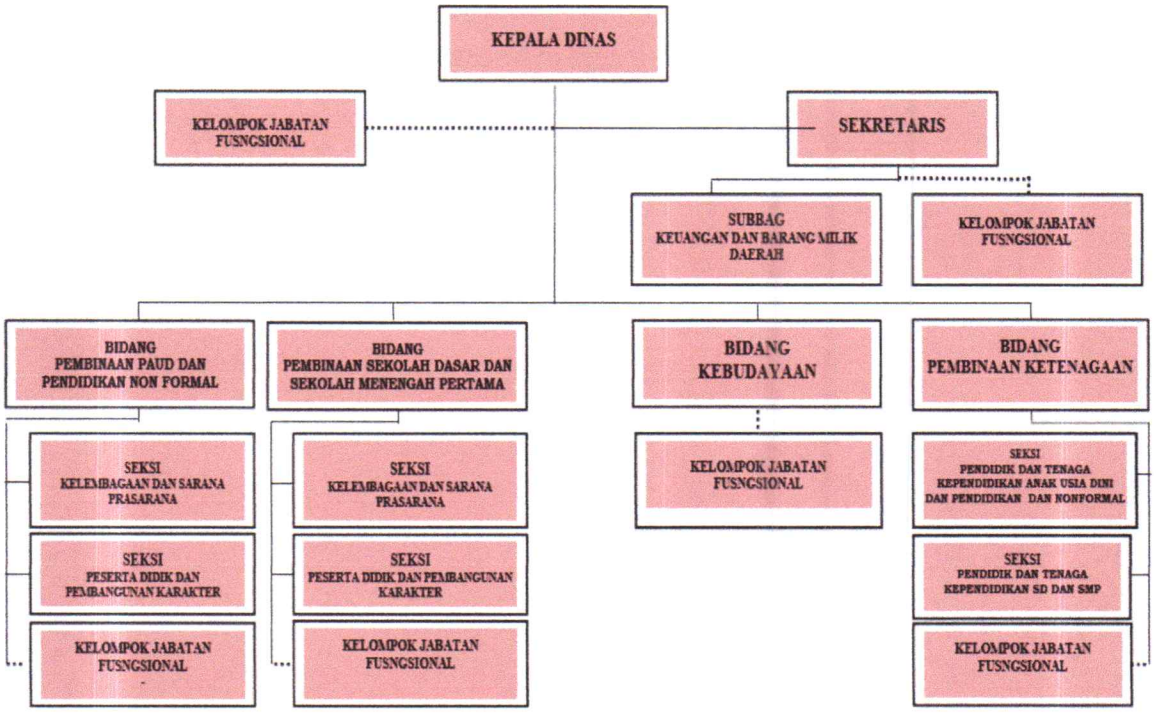

Adapun Pelaksanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai Berikut:

1) Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
   a. membantu Bupati di bidang tugasnya;
   b. merumuskan dan menyusun program kerja dinas;
   c. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah;
   d. merumuskan dan menetapkan kebijakan program dinas;
   e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas;
   f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
   g. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;

h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah;
i. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di dinas;
d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
e. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. melakukan pengendalian terhadap pengadaan barang dan pengendalian inventaris dan aset dinas;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kebudayaan;
j. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

3) Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai;
c. melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas, dokumentasi kedinasan, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
e. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

4) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
f. mengkoordinasikan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
g. mengkoordinasikan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
h. mengkoordinasikan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
j. melaksanakan program perlindungan guru PAUD yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga pendidik PAUD;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan melalui Sekretaris.

5) Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana, mepunyai tugas:
a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

6) Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
f. menyiapkan bahan analisis, perumusan standar dan kriteria kegiatan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal;
g. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

7) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
e. mengkoordinasikan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SD dan SMP;
g. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
h. menyusun kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan

pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
i. menganalisis data dan informasi bidang;
j. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

8) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasana, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
f. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
g. melakukan pembinaan terhadap tugas bawahan;
h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. mengumpulkan data dan informasi kelembagaan dan akreditasi SD dan SMP;
j. mengidentifikasi kebutuhan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan prasarana penunjang lainnya pada sarana prasarana pendidikan SD dan SMP;
k. mengidentifikasi kebutuhan sarana yang meliputi alat pendidikan, meubeler, perlengkapan sekolah dan sarana lainnya pada sarana prasarana pendidikan SD dan SMP;
l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

9) Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter , mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
f. menyiapkan bahan analisis, perumusan standar dan kriteria kegiatan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
g. melaksanakan pemetaan data peserta didik yang tidak mampu dan penentuan calon penerima beasiswa;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

10) Kepala Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
f. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan melalui Sekretaris.

11) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
f. melaksanakan pemetaan dan analisis kebutuhan promosi, rotasi, mutasi guru dan tenaga kependidikan;
g. menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tugas tenaga kebudayaan;

i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
j. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

12) Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
d. menyiapkan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
f. melaksanakan dan mengelola program sertifikasi dan program tunjangan lainnya;
g. menyiapkan bahan petunjuk teknis;
h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

13) Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama, mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
d. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; melaksanakan dan mengelola program sertifikasi dan program tunjangan lainnya;
g. menyiapkan bahan petunjuk teknis;
h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

14) Koordinator Wilayah, mempunyai tugas:
   a. melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing;
   b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
   c. melaporkan hasil laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

15) Satuan Pendidikan melaksanakan tugas :
   a. Pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
   b. Pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
   c. Pembinaan dan pengorganisasian pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah;
   d. Pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;
   e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
   f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

16) Kelompok Jabatan Fungsional
   a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kebudayaan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
   b. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
   c. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

17) Kelompok Jabatan Pelaksana, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kebudayaan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara memikul tugas dan tanggungjawab yang besar. Bupati Tapanuli Utara memberikan kepercayaan pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan karena melalui peran serta aktif seluruh komponen pemangku kepentingan maka pembangunan pendidikan akan berhasil. Untuk itu, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara juga bersumber dari usulan dari para pemangku kepentingan, yang disampaikan melalui forum Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, Forum OPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten. Usulan kegiatan juga disampaikan melalui Anggota Legislatif pada saat melakukan reses dan kembali ke daerah pemilihannya. Selain itu, usulan juga bisa disampaikan langsung, baik dari masyarakat maupun Satuan Pendidikan melalui Kepala Sekolahnya langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi dalam bentuk program kerja dalam pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran terinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran program kerja harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan. Program kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembagan Kebudayaan

Sedangkan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis pembangunan pendidikan, RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024. Kegiatan dimaksud, selain diusulkan

pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara, juga diusulkan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara maupun APBN. Rekapitulasi dari program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dan pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022,

BAB IV
PENUTUP

Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya: pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kebekerjaan (*employment)*; dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh.

Di era sekarang ini, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Pendidikan tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi salah satu hak mendasar yang harus diterima oleh setiap manusia. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan manusia, maka akan semakin besar pula kualitas pendidikan yang diharapkan. Sekolah yang tadinya dididirikan berdasarkan sisi pasokan (*supply oriented*) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (*demand oriented*). Dalam hal ini pemerintah dan penyelenggara pendidikan harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua. Dengan demikian terjadi pergeseran orientasi yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana tertera pada RPJMN 2019-2024, pendidikan merupakan prioritas kedua dari sebelas prioritas pembangunan. Pendidikan diharapkan memberikan andil dalam menjawab isu strategis peningkatan dan perluasan

kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam peningkatan pembangunan sumberdaya manusia. Di samping itu, pendidikan juga menjadi faktor inti dalam penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda yang berkompeten dan mampu menjawab kebutuhan jaman.

Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan, akan diupayakan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN maupun sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, usulan-usulan ini akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan pada wilayahnya masing-masing. Program dan kegiatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara. Program dan kegiatan yang pembiayaannya diusulkan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara, disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, usulan juga disampaikan melalui Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara, yang secara kolektif akan menyampaikannya ke Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga halnya dengan program dan kegiatan yang diusulkan pembiayaannya disulkan melalui APBN. Disampaikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun, dengan harapan dapat dilaksanakan semua agar tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, diucapkan terima kasih.

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 SERTA PERKIRAAN MAJU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										**450.940.283.760**	**473.487.297.948**	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**450.669.963.460**	**473.203.461.633**	
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100%					**359.273.969.542**	**377.237.668.019**	
1	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel Dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Kab. Tapanuli Utara			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	3 kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	23.247.300	24.409.665	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	4.999.900	5.249.895	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 kegiatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	98.450.000	103.372.500	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											-	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	356.442.722.882	374.264.859.026	
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	217.474.800	228.348.540	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.529.000	5.805.450	
1	01	01	2.02	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	149.977.300	157.476.165	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											-	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	34.821.500	36.562.575	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	222.709.400	233.844.870	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	25.187.800	26.447.190	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	112.948.400	118.595.820	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	19.956.200	20.954.010	
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Tapanuli Utara			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	49.007.000	51.457.350	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapanuli Utara			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	335.310.000	352.075.500	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											-	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 kegiatan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	267.548.500	280.925.925	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Tapanuli Utara								-	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Tapanuli Utara			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4.500.000	4.725.000	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	101.412.200	106.482.810	
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	91.136.700	95.693.535	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	450.000.000	472.500.000	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											-	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit	337.039.660	353.891.643	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 laporan	279.991.000	293.990.550	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**Tercapainya Layanan dan Kualitas Pendidikan**		1. Tingkat Partsisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	16,32%					**91.395.993.918**	**95.965.793.614**	
							Tercapainya Layanan dan Kualitas Pendidikan		2. Tingkat Partsisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	79,23%						-	
									3. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	49,99,5%							
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Dasar**												
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Ruang Guru Baru bertambah	2 sekolah	Jumlah Ruang Guru Baru yang bertambah	2 ruang	424.200.000	445.410.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			Kab. Tapanuli Utara			Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah	4 sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah Baru yang bertambah	4 ruang	890.500.000	935.025.000	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Kab. Tapanuli Utara			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah	20 sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah	20 paket	2.961.500.000	3.109.575.000	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			Kab. Tapanuli Utara			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas yang baru	2 sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas yang Telah di rehab	2 ruang	350.000.000	367.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			Kab. Tapanuli Utara			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan	1 sekolah	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	1 paket	1.250.000.000	1.312.500.000	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Kab. Tapanuli Utara			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3 kegiatan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40303 siswa	229.578.200	241.057.110	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			Kab. Tapanuli Utara			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 kegiatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3044 ruang	5.580.575.350	5.859.604.118	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Kab. Tapanuli Utara			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6 kegiatan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	385 lembaga	864.001.100	907.201.155	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Kab. Tapanuli Utara			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12 bulan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	385 lembaga	41.595.493.500	43.675.268.175	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**											-	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			Kab. Tapanuli Utara			Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 sekolah	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 unit	800.000.000	840.000.000	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru			Kab. Tapanuli Utara			Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Baru	1 unit	180.000.000	189.000.000	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Kab. Tapanuli Utara			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	6 sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 unit	1.961.400.000	2.059.470.000	Meningkatkan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	2 sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	639.000.000	670.950.000	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Kab. Tapanuli Utara			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat	2 sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	231.100.000	242.655.000	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Mebel Sekolah yang Baru	1 sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Baru	1 paket	150.000.000	157.500.000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			Kab. Tapanuli Utara			Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 bulan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	21578 siswa	26.194.250.000	27.503.962.500	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Kab. Tapanuli Utara			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4 kegiatan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	21578 siswa	269.252.700	282.715.335	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**											-	
1	01	02	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD			Kab. Tapanuli Utara			Perlengkapan PAUD yang diadakan	1 sekolah	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Telah Diadakan	1 paket	190.532.268	200.058.881	
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD			Kab. Tapanuli Utara			Perlengkapan Siswa PAUD yang diadakan	1 sekolah	Jumlah Perlengkapan Siswa PAUD yang Telah Diadakan	1 paket	150.021.000	157.522.050	
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD			Kab. Tapanuli Utara			Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	12 bulan	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	286 lembaga	59.629.800	62.611.290	Meningkatkan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			Kab. Tapanuli Utara			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	286 lembaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	572 guru	1.720.950.000	1.806.997.500	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			Kab. Tapanuli Utara							100.000.000	105.000.000	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD			Kab. Tapanuli Utara			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	1 Kegiatan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	286 lembaga	4.367.310.000	4.585.675.500	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**Kab. Tapanuli Utara**								-	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Kab. Tapanuli Utara			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	1 Kegiatan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 lembaga	236.700.000	248.535.000	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										**270.320.300**	283.836.315	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										**270.320.300**	**283.836.315**	
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)	Jumlah 6					**270.320.300**	**283.836.315**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Meningkatkan Pelestarian Budaya , Daerah**									-	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Kab. Tapanuli Utara			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	1 sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 unit	70.000.000	73.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											-	Revolusi Mental dan Pembanguna n Kebudayaan
2	22	02	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Kab. Tapanuli Utara			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1 kegiatan	Jumlah Peserta Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100 orang	100.320.300	105.336.315	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			Kab. Tapanuli Utara			Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 lembaga	100.000.000	105.000.000	

Tarutung, Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BONTOR A. HUTASOIT, S.IP., M.SP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731003 199303 1 003